



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : /3 /F/1998

Tentang

PENYEDIAAN KONSUMSI UNTUK SEMUA KEGIATAN KEPANITIAAN
DAN LAIN-LAIN DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengikut sertakan Dharma Wanita untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Republik Indonesia serta meningkatkan usaha dan kegaiannya, maka setiap kegiatan kepanitiaan dan lain-lain di lingkungan Universitas Mulawarman yang menyediakan konsumsi harus dilaksanakan oleh Dharma Wanita Unit Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1963 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 73/M tahun 1997 ;
3. Keputusan Dewan Pembina Pusat KORPRI Nomor Kep-08/K-XII/DP/1983 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dharma Wanita.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dharma Wanita Unit Universitas Mulawarman sebagai Unit Usaha yang berhak untuk melaksanakan penyediaan konsumsi terhadap setiap kegiatan kepanitiaan dan lain-lain di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 17 Pebruari 1998

R e k t o r,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.
- Semua Unit di lingkungan UNMUL